

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

DESA KACANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KACANGAN
NOMOR 188/36/411.503.011/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM

KEPALA DESA KACANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kacangan, tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Desa Kacangan,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM DESA KACANGAN
- KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Kacangan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. berfungsi sebagai wadah untuk untuk menghimpun masyarakat yang berkesadaran hukum;
b. mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya; dan
c. mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi).
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Mei 2023

KEPALA DESA KACANGAN,



YULI SUNARTO, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KACANGAN
NOMOR 188/36/k/411.503.011/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM DESA KACANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KACANGAN KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	1. YUDHA PRASDIONO
2.	Sekretaris	2. DANNY SEPTIAN A.P
3.	Bendahara	3. MOCH.SODIQ
4.	Anggota	4. IVAN FAUZI
		5. WELI SUNARSO
		6. WIWIT HARIYANTO
		7. AGUS SETIA HARIYONO
		8. DIAN TRI WAHYUNI
		9. INTAN FADILA RAHMA
		10. SUCI HERWATI
		11. ERICKA DWI YUDHIANTO
		12. BAYU WASESO
		13. MARDJONO
		14. SUDIRMAN
		15. AGUS PRASETYO

KEPALA DESA KACANGAN,



YULI SUNARTO,SE